

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) kabupaten Lamongan di Jalan Lamongrejo no 107, Dapur Barat, sidokumpul, Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur,

##### **2. Profil Lembaga**

###### **a. Sejarah Lembaga Amil Zakat infak sedekah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan**

LAZIS Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya. Latar belakang berdirinya LAZIS Muhammadiyah terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk

muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZIS Muhammadiyah dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZIS Muhammadiyah berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreativitas dan inovasi, LAZIS Muhammadiyah senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Dalam operasional programnya, LAZIS Muhammadiyah didukung oleh Jaringan Multilini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program - program pendayagunaan. LAZIS Muhammadiyah mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus, dan tepat sasaran.

Setiap sesuatu pasti ada dan tercipta tentunya tidak bisa terlepas dari keadaan-keadaan atau sebab-sebab yang melatar

belakanginya, begitu pula dengan berdirinya lembaga amil zakat, infaq dan sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan. Terkait dengan berdirinya lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah (LAZIS) Muhammadiyah juga memiliki kronologis mengapa dan apa yang melatar belakangi berdirinya.

Sebagai organisasi dakwah Islam, Muhammadiyah mendirikan berbagai amal usaha sosial, seperti panti asuhan bagi anak yatim piatu dan orang jompo, balai kesehatan dan sekolah, yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin. Muhammadiyah didirikan dan dibesarkan dari dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) warga masyarakat. Penggalan dana ZIS selama ini masih bersifat persial dan sporadis dan belum dilakukan secara sistematis dan terlembagakan secara lebih intensif sehingga hasil yang dicapai dirasa kurang optimal.

Pemerintah dan DPR telah membuat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai dasar hukum bagi organisasi masyarakat guna menggali sumber dan ZIS. Melalui UU tersebut, pemerintah memberikan insentif kepada pembayar zakat dalam bentuk potongan pajak sebesar zakat yang dikeluarkannya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia mewajibkan setiap muslim mengeluarkan zakat dari rezeki yang diperoleh dan juga menganjurkan bershadaqah dan berinfaq, guna menolong kaum dhuafa dan fakir miskin.

Muhammadiyah memandang perlu adanya upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan mengoptimalkan penggalan dana ZIS, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kemiskinan dan kesusahan. Cukup banyak umat Islam yang belum menunaikan zakat karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka. Sudah selayaknya, warga masyarakat yang mendapat kelimpahan rezeki dimotivasi dan didasarkan terhadap kewajiban keagamaan mereka, yaitu membayar zakat, infaq dan shadaqah.

LAZIS Muhammadiyah Lamongan dibentuk dan didirikan pada tanggal 23 Februari 2011 dengan Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Lamongan. Secara legal formal LAZIS Muhammadiyah Lamongan menginduk kepada LAZIS Muhammadiyah Pusat (PP. Muhammadiyah) sebagai BAZNAS dengan SK Menteri Agama RI No. 457/2002 tanggal 21 November 2002. Namun secara struktural dibawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan.

Atas perkenaan dan ridho dari Allah SWT maka Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah

Lamongan hingga kini masih tetap eksis berkiprah melayani masyarakat. Dukungan dari muzakki, donatur dan para dermawan juga turut memberikan andil terhadap eksistensi lembaga amil di lingkungan persyarikatan ini. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu maka penyegaran dan perubahan pun niscaya harus dilakukan demi mewujudkan pelayanan umat yang lebih baik.

**b. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat infak sedekah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan**

LAZIS Muhammadiyah Kabupaten lamongan mempunyai visi “Menjadi lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lamongan yang amanah, profesional dan transparan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan mustadh’afan sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, LAZIS Muhammadiyah Kabupaten lamongan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam.
2. Mengintensifkan pengumpulan ZIS pada seluruh lapisan masyarakat.
3. Mendayagunakan ZIS secara optimal untuk pemberdayaan kaum miskin melalui amal-amal sosial dan kemanusiaan.

4. Mengelola zakat, infaq dan shadaqah secara profesional, transparan dan akuntabel

**c. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat infak sedekah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan**

Diketahui bahwa susunan organisasi LAZIS Muhammadiyah Kabupaten lamongan terdiri atas:

- 1) Susunan Anggota Pimpinan LAZIS Muhammadiyah Kabupaten lamongan, meliputi:
  - a) Ketua: Drs. H. Sudjudna
  - b) Wakil Ketua: Abdullah
  - c) Sekretaris: Supikin, M.Pd
  - d) Anggota: Drs. Dhuha Isma'il, M.Pd
  - e) Anggota: H. Muntaha, S.Ag
  - f) Anggota: Drs. Abu Ali
  - g) Anggota: Drs. Syafi'i
  - h) Anggota: Drs. Mustofa
- 2) Susunan Personalia LAZIS Muhammadiyah Kabupaten lamongan, meliputi:
  - a) Manager LAZIS Muhammadiyah Kabupaten lamongan, yaitu Irvan Shaifullah.
  - b) Bendahara yaitu Widyawati
  - c) Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yaitu Rudy setiawan

d) Staf Penghimpunan yaitu M Harbul Fajar dan Afan Alfian

e) Staf Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Mubarak

**d. Job Deskripsi Lembaga Amil Zakat infak sedekah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan**

Dalam LAZIS Muhammadiyah Lamongan, para pengurus yang profesional dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Sedangkan di dalam susunan organisasinya terdapat 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Komisi Pengawasan Komisi pengawasan yang dijabat oleh seorang ketua. Komisi ini mempunyai tugas pokok dalam mengawasi seluruh kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang dilaksanakan oleh LAZIS Muhammadiyah Lamongan.
2. Badan Pelaksana yang terdiri dari seorang Ketua Umum dibantu oleh seorang wakil ketua, sekertaris, seorang bendahara umum, seksi pengumpulan, seksi pendayagunaan dan seksi pendistribusian. Badan pelaksana ini mempunyai tugas pokok meliputi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, dengan fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja badan pelaksana LAZIS Muhammadiyah
  - b) Penghimpunan, pengelolaan dan pengkajian data meliputi data muzakki dan mustahik melalui sistem informasi, komunikasi dan edukasi pengelolaan zakat
  - c) Penetapan strategi kebijakan sesuai ketentuan pengelolaan zakat
  - d) Perhitungan dan penetapan zakat
  - e) Pelaksanaan penghimpunan zakat
  - f) Pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada mustahik
3. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat

Dewan Pertimbangan Dewan pertimbangan yang dijabati oleh seorang ketua umum. Dewan ini mempunyai tugas pokok yaitu, memberikan saran, pendapat dan nasehat yang menyangkut kebijakan operasional dan ketetapan syariat Islam kepada Lembaga Pelaksana LAZIS Muhammadiyah baik diminta maupun tidak.

**e. Program Lembaga Amil Zakat infak ssedekah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan**

**1. Pendidikan**

Program peningkatan mutu SDM dengan menjalankan berbagai program di bidang Pendidikan berupa pemenuhan sarana dan biaya Pendidikan.

## **2. Kesehatan**

Program yang berfokus pada pemenuhan hak-hak mustahik untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas melalui layanan Kesehatan atau prokes.

## **3. Ekonomi**

Program peningkatan kesejahteraan penerimaan manfaat dana zakat dan donasi lainnya dengan pola pemberdayaan maupun pelatihan-pelatihan wirausaha.

## **4. Sosial Kemanusiaan**

Penanganan masalah sosial yang timbul akibat eksekusi eksternal terhadap kehidupan mustahik, seperti bantuan bencana, pendampingan manula dan kegiatan karitatif.

## **5. Dakwah**

Pilar yang berfungsi menguatkan sisi ruhani dan pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan dakwah dengan tujuan kemandirian para da'i dan institusi dakwah.

## **6. Lingkungan**

Sumbangsih Lazismu untuk peningkatan kualitas lingkungan bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem yang lebih baik sehingga bisa menjaga keseimbangan alam.

## **B. Paparan Data**

### **1. Paparan Tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan**

Dapat kita ketahui bahwasanya dalam sebuah strategi pemberdayaan masyarakat ada beberapa tahapan. Tahapan yang dilakukan oleh LAZISMU Muhammadiyah kabupaten lamongan ada 7 meliputi:

- a. Tahap persiapan: Pada tahap persiapan ini menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan agar waktu dan pekerjaan yang akan dilakukan bisa efektif. Sebagai mana di sampaikan oleh bapak Irvan Shaifullah:

Dalam program pemberdayaan ini yang pertama kami lakukan yaitu persiapan yang mana di tahap ini ada proses sebar pamflet supaya masyarakat mengetahui kalau LAZISMU kabupaten Lamongan punya program ini.<sup>1</sup>

- b. Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan mustahik setelah di survei dan penentuan layak atau tidaknya di bantu untuk program UMKM serta mengidentifikasi kebutuhan masalah yang akan di persiapkan. Pada tahap ini proses pengajuan

---

<sup>1</sup> Wawancara Bapak Irvan Shaifullah (Manager LAZISMU Kabupaten Lamongan), pada 28 April 2021

yang harus di lakukan oleh mustahik, yakni harus mengajukan surat permohonan. Yang dijelaskan oleh bapak Rudy Setiawan:

Awalnya kita mendapat surat permohonan, setelah kita menerima surat tersebut terus kita atur jadwal survey ke lapangan, melihat keadaannya apakah benar yang ada di dalam surat permohonan tersebut. Maka setelah itu kita baru memberikan tanggapan ya atau tidak terhadap penerima bantuan tersebut. Karena kita dari LAZISMU pastinya mempunyai kriteria khusus dan syarat yang harus ada apabila mendapatkan bantuan pemberdayaan UMKM ini.<sup>2</sup>

- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba berfikir tentang masalah yang masyarakat hadapi. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Irvan Shaifullah:

Program bantuan UMKM ini hadir untuk memperkuat sektor UMKM yang ada di Lamongan. Mereka yang mempunyai usaha kecil yang kekurangan modal kita berikan bantuan tanpa harus mengembalikan. Karena pada dasarnya lembaga zakat itu wajib menyalurkan zakatnya kepada yang berhak sesuai dengan undang-undang tentang pendayagunaan zakat.<sup>3</sup>

- d. Tahapan pemfomalisasi rencana aksi: pada tahapan ini pemberdaya membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Widyawati:

Kami memberikan modal tanpa harus mengembalikan modal tersebut. Jadi semuanya sudah jadi hak milik

---

<sup>2</sup> Wawancara Bapak Rudy Setiawan (Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISMU Kabupaten Lamongan), pada 28 April 2021

<sup>3</sup> Wawancara Bapak Irvan Shaifullah (Manager LAZISMU Kabupaten Lamongan), pada 28 April 2021

mustahik, tinggal bagaimana mustahik memanfaatkan dana tersebut. Tapi tetap dalam pantauan dan perjanjian menjalankan usaha.<sup>4</sup>

- e. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan

Strategi LAZISMU Kabupaten Lamongan dalam pendistribusian dana zakat yang dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah dana zakat agar sistematis dan dapat tersampaikan secara tepat sasaran.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Rudy Setiawan:

Nah yang termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu program UMKM Dimana pada program ini kita dapat memberdayakan skill yang telah ada pada diri seseorang agar mampu bersaing dalam hal perekonomian, walaupun dalam lingkup yang kecil dulu. Tidak masalah kita berjuang dulu siapa tau nanti tambah besar ya mbak. Kita mulai berdayakan dulu dari yang terkecil dan yang memang ingin mendapatkan bantuan tersebut. Langkah berikutnya dari program ini yaitu masyarakat atau penerima program UMKM ini kita adakan pelatihan. Gunanya agar mereka tau bagaimana menjalankan bisnis dengan baik, bagaimana cara mengolah keuangan, pokoknya kita beri pelatihan dan sosialisasi secara rutin. Biasanya dilakukan satu bulan sekali gitu mbak.<sup>5</sup>

Program UMKM bertujuan untuk meningkatkan peran UMKM dalam penciptaan lapangan kerja baru, Sebagaimana yang di sampaikan bapak Irvan Shaifullah:

Program UMKM ini tujuannya untuk meningkatkan peran UMKM dalam penciptaan lapangan kerja baru serta meningkatkan potensi ekonomi masyarakat berbasis keluarga. Jadi para mustahik kita kasih bantuan finansial

---

<sup>4</sup> Wawancara Ibu Widyawati (Bendahara LAZISMU Kabupaten Lamongan), pada 28 April 2021

<sup>5</sup> Wawancara Bapak Rudy Setiawan selaku Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISMU Kabupaten Lamongan, pada 28 April 2021

maupun aset, kemudian kita adakan pendampingan usaha melalui pelatihan.<sup>6</sup>

Bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu program dalam pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian yang ada. Bantuan ini di distribusikan apabila terjadi pengajuan proposal yang tertera pada mustahik yang memiliki usaha kecil, atau skill tertentu dalam keahliannya namun mereka memiliki kekurangan dana dalam mengembangkan usaha tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Widyawati:

Gini, modal usaha ini kan mereka sebelumnya mempunyai usaha, namun dalam pemberdayaannya memiliki nilai yang kurang dalam modalnya. Jadi kita disini sebagai pembantu modal, apabila setelah melakukan survey memenuhi syarat akan mereka menjadi mustahik atau penerima bantuan tersebut. Jadi kita juga harus siap sedia dalam strategi pendistribusian dana pada modal usaha ini.<sup>7</sup>

- f. Tahap evaluasi: yang termasuk dalam tahap ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan penerima bantuan UMKM yang sedang berjalan, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

Sebagaimana disampaikan oleh bapak Irvan Shaifullah:

Sejauh ini program UMKM ini berjalan dengan lancar, dan mereka sangat terbantu untuk mendirikan usaha kecil yang bisa berjalan hingga saat ini.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara Bapak Irvan Shaifullah selaku Manager LAZISMU Kabupaten Lamongan, pada 28 April 2021

<sup>7</sup> Wawancara Ibu Widyawati (Bendahara LAZISMU Kabupaten Lamongan), pada 28 April 2021

<sup>8</sup> Wawancara Bapak Irvan Shaifullah selaku Manager LAZISMU Kabupaten Lamongan, pada 28 April 2021

Dari penjelasan tersebut, peneliti mengkoscek kepada penerima bantuan program UMKM yaitu dengan ibu Elindah, pemilik usaha tape singkong dan opak singkong:

Alhamdulillah berkat LAZISMU kabupaten Lamongan saya bisa membuka usaha tape singkong dan opak singkong. Dana yang di berikan LAZISMU yakni Rp 2.500.00 dan saya juga di kasih sembako juga mbak. Awalnya usaha saya ini masih kecil cuma di titipkan di toko-toko saja dan alat-alat nya juga terbatas. Berkat bantuan dari LAZISMU saya bisa beli alat pres untuk opak dan lain lain.<sup>9</sup>

Untuk selanjutnya saya melakukan wawancara dengan bapak Edi Purwanto, pemilik usaha pentol barokah:

Saya menerima bantuan ini sekitar bulan agustus 2020. Awalnya saya hanya berjualan pentol ojek atau pentol keliling. Kemudian saya melihat pamflet dari LAZISMU, lalu saya mencoba daftar dengan membuat proposal pengajuan. Kok alhamdulillahnya di terima. Bantuan awal yang saya terima yaitu Rp 2.500.000. itu saya belikan kulkas box trus saya ber inovasi untuk membuat pentol frozen. Dengan pentol frozen ini saya bisa memutar roda ekonomi dan laris di kirim ke beberapa daerah mbak. Program dari LAZISMU ini sangat membantu sekali untuk kita para pelaku UMKM yang keterbatasan modal dalam berbisnis.<sup>10</sup>

Kemudian wawancara ibu Eni Mukasanatin, pemilik usaha bumbu rujak paciran manis cahaya:

Sudah sekitar 10 bulan saya menerima bantuan program UMKM dari LAZISMU kabupaten lamongan, saya mendapat bantuan Rp 2.500.000. awalnya saya bergabung di grub UMKM aisyiyah dan kemudian saya mendapat info bahwasanya LAZISMU sedang membuka program UMKM ini. Lalu saya mengajukan proposal dan usaha bumbu rujak

---

<sup>9</sup> Wawancara Ibu Elindah selaku penerima bantuan UMKM LAZISMU Kabupaten Lamongan, pada 04 Juni 2021

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Edi Purwanto selaku penerima bantuan UMKM LAZISMU Kabupaten Lamongan, pada 05 Juni 2021

khas paciran ini terpilih. Alhamdulillah bisa meningkatkan usaha saya mbak. Yang awalnya jualan di rumah sekarang bisa jualan online. Sudah pernah dikirim ke luar kota dan punya langganan di malaysia sama brunei.<sup>11</sup>

- g. tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran yang selesai menerima bantuan UMKM, seperti yang dijelaskan oleh bapak Irvan Shaifullah:

Seerti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya kami dari LAZISMU punya perjanjian yang mana jika dirasa UMKM tersebut sudah bis mandiri maka hubungan tersebut di putus dengan harapan semua mustahik bisa berdiri sendiri dengan usaha yang lebih berkembang yang di dampingi oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan dan bisa merubah status dari mustahik menjadi muzakki.<sup>12</sup>

## **2. Paparan Tentang kendala-kendala yang di hadapi serta solusi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan**

Dari paparan data diatas Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZISMU) Lamongan mengalami kendala pada tahap pengkajian (assesment), tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

- a. Pada tahap ke dua pengkajian (assessment): yaitu kurangnya SDM untuk membantu penyaluran, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Rudy Seriawan:

---

<sup>11</sup> Wawancara Ibu Eni Mukasanatin (Penerima Bantuan UMKM LAZISMU Kabupaten Lamongan) pada 06 Juni 2021

<sup>12</sup> Wawancara Bapak Irvan Shaifullah ( Manager LAZISMU Kabupaten Lamongan), pada 28 April 2021

Dari internal sendiri, Kurangnya SDM untuk membantu penyaluran dan survey lokasi ke rumah mustahik, bukan hanya itu. Keterbatasan SDM juga menghambat untuk mendampingi mustahik dalam mengelola usahanya.<sup>13</sup>

Kurangnya SDM tentunya bisa jadi kendala untuk mendampingi tiap mustahik, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Irvan:

Kendalanya ya dari SDM kita kurang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan mustahik, jadi kita kurang maksimal dalam hal pengawasan.<sup>14</sup>

Bukan hanya kendala di internal saja, kekurangan lainnya terdapat dalam tahap kelima yaitu tahap pelaksanaan (*implementasi*).

- b. Pada tahap kelima pelaksanaan (*implementasi*): yaitu kurang adanya kerjasama dengan pihak terkait, yang dimaksud disini yaitu LAZISIMU Kabupaten Lamongan kurang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait UMKM, sebagaimana dijelaskan oleh ibu Widyawati:

Kendalanya yaitu tidak adanya kerjasama dengan pemerintah seperti DISPERINDAG terkait dengan UMKM ini, jadi kita dampingi sendiri murni program LAZISIMU Kabupaten Lamongan<sup>15</sup>

Selama ini untuk program UMKM di LAZISIMU masih dibina sendiri oleh LAZISIMU karena belum ada kerjasama dengan

---

<sup>13</sup> Wawancara Bapak Rudy Setiawan selaku Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISIMU Kabupaten Lamongan, pada 28 April 2021

<sup>14</sup> Wawancara Bapak Irvan Shaifullah selaku Manager LAZISIMU Kabupaten Lamongan, pada 28 April 2021

<sup>15</sup> Wawancara Ibu Widyawati selaku Bendahara LAZISIMU Kabupaten Lamongan, pada 28 April 2021

pihak terkait UMKM, hal itu dijelaskan oleh Bapak Rudy Setiawan:

Memang benar, kita belum ada kerjasama dengan dinas terkait UMKM seperti DISPERINDAG. Selama ini masih kita handel sendiri dan kita bina sebaik mungkin agar tidak kalah saing dengan yang lainnya.<sup>16</sup>

kendala program UMKM yang di jalani oleh LAZISMU selanjutnya adalah terdapat pada tahap ke-enam, yaitu evaluasi

- c. Pada tahap ke-enam evaluasi: kendala yaitu kurangnya pemahaman mustahik terkait program UMKM, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Irvan Shaifullah:

Kendalanya dari mustahik sendiri kurang paham atau belum begitu menguasai tentang program UMKM ini. Sehingga mereka perlu adanya sosialisasi atau pelatihan-pelatihan agar lebih memahami tentang UMKM.<sup>17</sup>

Pemahaman mustahik tentu penting untuk menjalankan UMKM yang ada, karena untuk perkembangan zaman sekarang ini banyak cara untuk membuat usaha lebih menarik dan banyak diminati oleh masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Widyawati:

Pemahaman mustahik tentu penting untuk menjalankan UMKM yang ada, karena untuk perkembangan zaman sekarang ini banyak cara untuk membuat usaha lebih menarik dan banyak diminati oleh masyarakat<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara Bapak Rudy Setiawan selaku Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISMU Kabupaten Lamongan, pada 28 April 2021

<sup>17</sup> Wawancara Bapak Irvan Shaifullah selaku Manager LAZISMU Kabupaten Lamongan, pada 28 April 2021

<sup>18</sup> Wawancara Ibu Widyawati selaku Bendahara LAZISMU Kabupaten Lamongan, pada 28 April 2021

Menurut pemaparan para narasumber di atas bahwasanya kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan yaitu terkait kurang adanya SDM, tidak adanya kerjasama dengan DISPERINDAG atau dinas terkait UMKM, kurangnya pemahaman mustahik tentang program UMKM.

### **C. Analisis Data**

Setelah mendapatkan paparan data dari lokasi penelitian tepatnya berada di LAZISMU Kabupaten Lamongan baik data hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi, peneliti mendapatkan beberapa temuan yaitu :

#### **1. Analisis Tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan**

Strategi dari pemberdayaan masyarakat melalui program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini ada beberapa tahapan yang ada di LAZISMU Kabupaten Lamongan:

##### **a. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan ini menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan agar waktu dan pekerjaan yang akan dilakukan bisa efektif. LAZISMU Kabupaten Lamongan untuk melakukan tahap ini yaitu dengan menyebar pamflet dan

melakukan sosialisasi agar masyarakat tau kalau LAZISMU sedang membuka program UMKM yang bisa diikuti oleh masyarakat yang membutuhkan dana agar usahanya lebih maju dan berkembang.

b. Tahap pengkajian (*assesment*)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan dengancara mendeskripsikan mustahik setelah di survei dan penentuan layak atau tidaknya di bantu untuk program UMKM serta mengidentifikasi kebutuhan masalah yang akan di persiapan.

Pada tahap ini proses pengajuan yang harus di lakukan oleh mustahik, yakni harus mengajukan surat permohonan. Setelah itu tim survei LAZISMU Kabupaten datang ke lapangan untuk melihat keadaannya apakah benar yang ada di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian memberikan tanggapan ya atau tidak terhadap penerima bantuan tersebut. Karena kita dari LAZISMU pastinya mempunyai kriteria khusus dan syarat yang harus ada apabila mendapatkan bantuan pemberdayaan UMKM ini.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba berfikir tentang masalah yang masyarakat hadapi. Program bantuan UMKM ini hadir untuk memperkuat sektor UMKM yang ada di Lamongan. Mereka yang mempunyai usaha kecil yang kekurangan modal kita berikan

bantuan tanpa harus mengembalikan. Karena pada dasarnya lembaga zakat itu wajib menyalurkan zakatnya kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan undang-undang tentang pendayagunaan zakat.

d. Tahapan pemformalisasi rencana aksi

Pada tahapan ini pemberdaya membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan LAZISMU Kabupaten Lamongan memberikan modal tanpa harus mengembalikan modal tersebut. Jadi semuanya sudah jadi hak milik mustahik, tinggal bagaimana mustahik memanfaatkan dana tersebut. Tapi tetap dalam pantauan dan perjanjian menjalankan usaha.

e. Tahap Pelaksanaan (*implementasi*)

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

Pada saat pertama kali LAZISMU Kabupaten Lamongan melakukan sosialisasi atau pengenalan program tersebut kepada masyarakat dengan cara mengundang masyarakat yang memiliki

usaha yang sekiranya kekurangan modal untuk berkumpul. Sosialisasi program UMKM ini sudah baik karena diantara mereka yang kurang mengerti dan yang mengerti , banyak yang mengerti. Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM LAZISMU Kabupaten Lamongan meliputi :

1) Sosialisasi

Pada saat LAZISMU Kabupaten Lamongan melakukan sosialisasi atau pengenalan, LAZISMU mengundang dan mengumpulkan masyarakat yang memiliki usaha kecil di daerah Lamongan. sosialisasi ini berisikan arahan untuk para usaha kecil untuk bisa mendapatkan pendayaan berupa dana dari LAZISMU Kabupaten Lamongan.

2) Pendataan mustahik

Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan UMKM dari LAZISMU Kabupaten Lamongan ini harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan. Kriteria mustahik diantaranya yaitu memiliki ciri khas tradisional daerah dan benar benar sangat membutuhkan bantuan. Mematuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan.

Program bantuan UMKM ini diberikan kepada pedagang kecil masyarakat Kabupaten Lamongan yang sekiranya butuh bantuan untuk pengembangan usahanya. Mereka yang bisa mengajukan adalah mereka yang memenuhi kriteria yang telah

ditentukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan sendiri. Pendataan ini dari mustahik melakukan pengajuan.

### 3) Survei lapangan

Setelah proses pengajuan dilaksanakan proses selanjutnya pihak LAZISMU Kabupaten Lamongan melakukan Survey ke Lapangan dan melakukan seleksi guna mengetahui layak tidaknya untuk mendapatkan bantuan dari program UMKM tersebut tentunya yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pihak LAZISMU Kabupaten Lamongan.

Survey ini dilakukan sebelum bantuan didistribusikan kepada mustahik (penerima bantuan program). Jika dalam proses survey ini ditemukan kelayakan, maka bantuan akan segera didistribusikan kepada mustahik. Begitu pula sebaliknya, apabila setelah melakukan kegiatan survey tidak ditemukan kelayakan pada calon penerima bantuan, maka dengan berat hati LAZISMU Kabupaten Lamongan menyampaikan kepada calon mustahik tersebut apabila mereka belum memenuhi syarat sebagai mustahik yang akan diberikan bantuan program ini. Maka dengan adanya survey ini LAZISMU Kabupaten Lamongan dapat memperoleh informasi secara riil dan menyeluruh.

#### 4) Pencairan

Di tahap pencairan ini, dana yang diajukan dan telah di setujui akan di transfer ke rekening program. Setelah itu baru di kasihkan dan diantar ke rumah masing masing mustahik. Mustahik akan mendapatkan dananya setelah melalui survey lapangan. Bantuan berupa aset ataupun dana untu modal usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik dalam mendirikan usaha.

#### f. Tahap Evaluasi

Evaluasi strategi perlu dilakukan untuk mengukur kembali tujuan yang telah dicapai. Sehingga dapat digunakan untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan sasaran yang telah dicapai. Kegiatan evaluasi strategi ini juga bertujuan untuk memonitoring dari dana-dana zakat yang telah didistribusikan tersebut digunakan sesuai dengan rencana awal dalam pengajuan proposal atau tidak.

#### g. Tahap terminasi

Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran yang selesai menerima bantuan UMKM, seperti yang terdapat pada perfomalisasi aksi bahwasanya dari LAZISMU mempunyai perjanjian dengan musrahik yang mana jika dirasa UMKM tersebut sudah bisa mandiri maka hubungan tersebut di putus dengan harapan semua mustahik bisa berdiri sendiri dengan usaha yang lebih berkembang yang di

dampingi oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan dan bisa merubah status dari mustahik menjadi muzakki

**3. Analisis Tentang kendala-kendala yang di hadapi serta solusi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan**

Jika program kerja itu telah dibentuk kemungkinan besar akan ditemukan kendala atau hambatan yang berada diluar dari pemikiran organisasi tersebut. Dalam program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Lamongan ditemukan ada kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program UMKM yaitu, pada tahap pengkajian, tahap ke Lima tahap pelaksanaan (*implementasi*), dan tahap evaluasi. pada tahap tersebut muncul kendala-kendala yang mana sebagai berikut:

a. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas terbatas

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) itu dapat menghambat pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Lamongan. Jumlah SDM di LAZISMU masih minim dengan jumlah program kerja yang banyak, sehingga dari sini membuat kurang maksimal dalam pendampingan kepada para mustahik.

b. Kurang adanya kerjasama dengan pihak terkait

Kurang kerjasama yang dimaksud disini yaitu LAZISMU Kabupaten Lamongan kurang bekerjasama dengan pihak-pihak

terkait UMKM Tidak adanya kerjasama dengan pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) terkait program pemberdayaan UMKM. Kerjasama dengan pihak pemerintah terkait program UMKM ini sangatlah penting untuk membantu pemilik usaha mikro kecil dan menengah agar bisa berkembang dan bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga membuat usaha mustahik bisa lebih di kenal luas masyarakat.

c. Kurangnya pemahaman mustahik terkait program UMKM

Pemahaman mustahik tentu penting untuk menjalankan UMKM yang ada, karena untuk perkembangan zaman sekarang ini banyak cara untuk membuat usaha lebih menarik dan banyak diminati oleh masyarakat.